

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI UMKM
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

SARAH AYU NURJANNAH

NPM: 2012020001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2026

Skripsi oleh:

SARAH AYU NURJANNAH
NPM: 2012020001

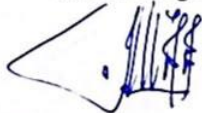
Judul:

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI UMKM
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

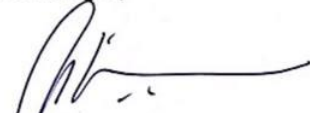
Tanggal: 07 Juni 2026

Menyetujui:
Pembimbing I,



LINAWATI, S.Pd, M.Si.
NIDN. 0708048501

Pembimbing II,



Dra. PUJI ASTUTI, M.M., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0710106402

Skripsi oleh:

SARAH AYU NURJANNAH
NPM: 2012020001

Judul:

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI UMKM
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri

Pada Tanggal: 23 Juli 2026

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Linawati, S.Pd, M.Si.
2. Penguji I : Hestin Sri Widiawati, M. Si.
3. Penguji II : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui,
Dekan FEB

Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0915078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Sarah Ayu Nurjannah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 19 Agustus 2001
NPM : 2012020001
Fak/Jur./Prodi. : FEB/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 07 Juli 2026
Yang Menyatakan



SARAH AYU NURJANNAH
NPM: 2012020001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Kesempatan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani mempersiapkan diri, bekerja keras, dan tidak pernah berhenti belajar. Karena pada akhirnya, usaha yang dilakukan dengan penuh ketulusan akan selalu menemukan jalan menuju keberhasilan."

"Kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat seseorang mencapai garis akhir, melainkan tentang keberanian untuk tetap melangkah ketika jalan terasa berat, penuh rintangan, dan dipenuhi keraguan. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap air mata adalah penguat, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus akan menemukan jalannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak ada usaha yang sia-sia selama dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan disertai kesabaran. Maka teruslah berjuang, karena hasil terbaik selalu diberikan kepada mereka yang tidak menyerah, tetap rendah hati dalam keberhasilan, dan tetap bersyukur dalam setiap proses kehidupan. Percayalah bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan kerja keras, doa, dan keyakinan akan menjadi kenyataan pada waktu yang paling tepat."

Kupersembahkan Karya ini untuk:

Seluruh keluargaku tercinta

ABSTRAK

Sarah Ayu Nurjannah: Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri), Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2026.

Kata kunci: Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor yang menentukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi ekonomi wajib pajak maupun faktor eksternal, seperti pemahaman perpajakan, regulasi pemerintah, dan kualitas pelayanan fiskus. Rendahnya kepatuhan wajib pajak berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak serta mengurangi efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling, sedangkan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sebanyak 97 responden. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS *Statistics* versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, secara simultan keempat variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan, pemahaman perpajakan yang memadai, regulasi pemerintah yang jelas dan memberikan kepastian hukum, serta pelayanan fiskus yang berkualitas merupakan faktor-faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Saran Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pemanfaatan media informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan Skripsi dengan judul “PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI UMKM KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak.) pada UN PGRI Kediri. Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Zaenal Afandi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Dr. Amin Tohari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Linawati, S.Pd, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman dan para sahabat yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan tegur sapa, kritik, dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas.

Kediri, 07 Juni 2026


SARAH AYU NURJANNAH
NPM: 2012020001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep dan Penelitian Terdahulu kepatuhan Wajib Pajak ..	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep dan Penelitian Terdahulu Pendapatan	Error! Bookmark not defined.
C. Konsep dan Penelitian terdahulu Pengetahuan Perpajakan .	Error! Bookmark not defined.
D. Konsep dan Penelitian Terdahulu Regulasi Pemerintah	Error! Bookmark not defined.
E. Konsep Dan Penelitian Terdahulu Pelayanan Fiskus	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.
G. Hipotesis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

2. Teknik Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
C. Populasi dan Sampel	Error! Bookmark not defined.
1. Populasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
D. Prosedur Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Tahap Awal.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tahap Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tahap Akhir	Error! Bookmark not defined.
E. Tempat dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Uji Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
1. Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
3. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	Error! Bookmark not defined.
4. Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1. Deskripsi Responden	Error! Bookmark not defined.
2. Deskripsi Data Variabel Dependen.....	Error! Bookmark not defined.
3. Deskripsi Data Variabel Independen	Error! Bookmark not defined.
4. Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
5. Analisis Regresi Linear Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
6. Koefisien Determinasi (<i>R²</i>)	Error! Bookmark not defined.
7. Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
B. PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	Error! Bookmark not defined.
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Error! Bookmark not defined.

3. Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
5. Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Implikasi	Error! Bookmark not defined.
C. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan PPh Final UMKM di Indonesia Tahun 2019–2025.....	2
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Pola Skala Likert.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3 Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Frekuensi Variabel Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Frekuensi Variabel Regulasi Pemerintah.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 10 Frekuensi Variabel Pelayanan Fiskus.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 11 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 13 Hasil Uji Glejser	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 16 Hasil Uji Parsial (Uji t)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 17 Hasil Uji Simultan (Uji F)	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian.....	37
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	70
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Probability Plot	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga program sosial lainnya. Menurut (Mardiasmo, 2021) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring berkembangnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia, potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui kebijakan tarif pajak yang lebih ringan, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap industri berskala besar. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia menjadikannya sebagai kelompok usaha yang strategis dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara apabila dikelola dengan baik.

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun cukup signifikan, namun kontribusi penerimaannya belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku UMKM terus bertambah, realisasi penerimaan *Pajak Penghasilan* (PPh) Final dari sektor ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah unitnya. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan PPh Final UMKM di Indonesia Tahun 2019–2025

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Kontribusi terhadap PDB (%)	Penerimaan PPh Final UMKM (Rp Miliar)
2019	65.465.497	60,34	5.790
2020	64.199.606	57,17	4.310
2021	65.117.000	58,90	5.498
2022	66.000.000	60,51	6.302
2023	66.500.000	61,07	7.180
2024	64.200.000	60,51	7.641
2025	66.000.000	61,07	8.124

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM; Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2025)

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah UMKM tercatat sebanyak 64.200.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 61,07%. Kemudian pada tahun 2025, jumlah UMKM kembali

meningkat menjadi 66.000.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, menunjukkan pemulihan yang positif. Seiring bertumbuhnya jumlah pelaku UMKM, penerimaan PPh Final dari sektor ini juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp7.180 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp7.641 miliar pada tahun 2024 dan Rp8.124 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini turut didorong oleh kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 bagi wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, penerimaan PPh Final dari sektor UMKM masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ada. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM belum optimal dan masih memerlukan perhatian serius dari otoritas pajak maupun pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2017), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur administratif, dan kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran substansi dari kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting karena tingginya tingkat kepatuhan akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat beragam, meliputi faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor dari luar. Terkait dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wahyudin (2022) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah dan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal secara bersamaan. Hal senada diungkapkan oleh Winerungan (2021) yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh pembenahan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang

memengaruhinya, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sisi lingkungan eksternal.

Faktor internal dalam konteks perpajakan merujuk pada faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Faktor internal tersebut antara lain meliputi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta sikap dan motivasi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Kajian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap dan keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Nugroho *et al.* (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian Pratiwi dan Setiawan (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, termasuk pelaku UMKM. Selain itu, Sari dan Mangoting (2022) menyimpulkan bahwa motivasi wajib pajak yang bersumber dari kesadaran internal terbukti berperan penting dalam mendorong perilaku patuh perpajakan pada pelaku usaha di sektor UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, (M. Randi, 2024) dalam penelitiannya pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa tarif pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman perpajakan dan penerapan e-filling tidak berpengaruh secara langsung. Lebih lanjut, Randi *et al.* (2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran perpajakan dan penetapan tarif yang sesuai memainkan peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Temuan ini

memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan dari dalam diri wajib pajak merupakan strategi yang relevan dan perlu diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM secara berkelanjutan.

Di samping faktor internal, faktor eksternal juga memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal dalam perpajakan mencakup berbagai kondisi di luar diri wajib pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka, seperti kualitas pelayanan aparat pajak (*fiskus*), penerapan sanksi perpajakan, dan intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. (Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa lingkungan eksternal yang kondusif, termasuk kualitas layanan yang baik dan penegakan sanksi yang konsisten, akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Saraswati dan Sujana (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan *fiskus* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. (Agustiningsih, Wulandari, 2016) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Lebih lanjut, Ramadhani *et al.* (2023) membuktikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, pelaku usaha atau badan kecil disebut UMKM. Maka dari itu, Kecamatan Mojojoto merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Kediri dengan keberadaan berbagai jenis UMKM yang bergerak di bidang perdagangan,

jasa, dan industri kecil. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto tercatat memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi yang dinamis di kecamatan ini menjadikannya sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji persoalan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

Meskipun jumlah UMKM di Kecamatan Mojoroto tergolong cukup banyak, persoalan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM setempat masih menjadi tantangan nyata. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di wilayah Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai sekitar 71,4%, meningkat dari 68% pada tahun 2022, namun angka tersebut masih berada di bawah target nasional kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan minimal sebesar 80%. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PPh Final dari sektor UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Kediri masih belum mencapai target yang diharapkan, dengan rasio kepatuhan yang dilaporkan baru mencapai sekitar 73%, menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi masih bersifat incremental dan belum mampu menutup kesenjangan terhadap target nasional. Memasuki tahun 2025, kondisi kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Kediri, termasuk di Kecamatan Mojoroto, masih menjadi perhatian serius mengingat pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah tidak diimbangi dengan peningkatan rasio kepatuhan yang proporsional. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami secara memadai prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, khususnya terkait dengan mekanisme PPh Final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 beserta pembaruan kebijakan perpajakan yang berlaku hingga periode 2023–2025. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi pajak dari sektor UMKM di Kecamatan Mojoroto dengan realisasi penerimaan pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, terdapat tiga jenis kesenjangan penelitian yang mendasari perlunya dilakukan penelitian ini. Pertama, *research gap*, yaitu adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian seperti Nugroho *et al.* (2022) dan Pratiwi dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun penelitian lain seperti Winerungan (2021) menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memverifikasi pengaruh tersebut. Kedua, *theoretical gap*, yaitu belum optimalnya integrasi antara kajian faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama dalam satu kerangka analisis pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga gambaran yang menyeluruh mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan belum sepenuhnya terungkap dalam literatur yang ada. Ketiga, *contextual gap*, yaitu masih sedikitnya penelitian yang secara spesifik mengambil objek UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sehingga kondisi dan karakteristik lokal yang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya belum tergambarkan secara memadai.

Urgensi penelitian ini cukup kuat mengingat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan perpajakan nasional. Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%, diharapkan beban perpajakan bagi pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih jauh dari target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Kota Kediri.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian faktor internal (pendapatan dan pengetahuan perpajakan) serta faktor eksternal (regulasi pemerintah dan pelayanan perpajakan) dalam satu model analisis untuk mengkaji

kepatuhan wajib pajak UMKM pada tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Selain itu, penelitian ini menggunakan konteks implementasi kebijakan perpajakan terbaru pasca berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 sehingga menghasilkan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai kepatuhan perpajakan UMKM, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, baik melalui penguatan faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan melalui program edukasi, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memahami hak dan kewajiban perpajakan secara benar. Selain itu, peningkatan kesadaran dan motivasi membayar pajak juga perlu terus ditumbuhkan melalui penyampaian manfaat pajak bagi pembangunan sehingga dapat membentuk perilaku kepatuhan yang berasal dari kesadaran diri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode linear berganda karena data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai responden penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian berdasarkan hasil pengukuran yang sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan faktor pendapatan, faktor pengetahuan, faktor regulasi pemerintah dan faktor pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Faktor**

Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh faktor pendapatan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor regulasi pemerintah secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
4. Apakah terdapat pengaruh faktor pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
5. Apakah faktor pendapatan, pengetahuan, regulasi pemerintah, dan pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor pendapatan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
3. Untuk menganalisis pengaruh regulasi pemerintah secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
5. Untuk menganalisis pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan, regulasi pemerintah, dan pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kajian kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.
- b. Menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif.

b. Bagi Pelaku UMKM

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pemerintah Daerah

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojoroto sehingga dapat mendukung perencanaan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

menambah wawasan dan referensi dalam kajian ilmu perpajakan dan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak di sektor usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 4. Salemba Empat.
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Apriliani, N.L.P.L., Mahaputra, I.N.K.A. & Suwandewi, P.A.M. 2023. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1): 75–87.
- Ariyanto, D. & Nuswantara, D.A. 2020. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3). Tersedia di <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26740/jra.v9n1.p1-8>
- Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. (2025). Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(6), 1189–1200. <https://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/465/478>
- Devano, S. & Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). UMKM marak, ekonomi bergerak, dan peran pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). WP OP UMKM: Fasilitas PPh final dan ketentuan umum.
- Fadilah, L., Noermansyah, A.L. & Krisdiyawati 2021. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2): 450–459.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariabel dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarso, P., Dewi, A.R. & Maheswari, V.N. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Online. *Geoekonomi*, 15(2): 251–263.

- Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1432–1440. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmneb/article/download/1518/1158>
- Hantono, H. & Sianturi, R.F. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1): 747–758.
- Henriette, G. & Erasashanti, A.P. 2023. Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 12(3): 573–580.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2020). *Hukum pajak: Teori, analisis, dan perkembangannya* (Edisi ke-7). Salemba Empat.
- Ilyas, W.B. & Burton, R. 2018. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Edisi 7. Salemba Empat.
- Ilyas, W.B. & Burton, R. 2020. *Hukum Pajak*. Edisi 8. Salemba Empat.
- Irawan, R.A. & Putri, A. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(2): 99–108.
- Iriyanto, M.S. & Rohman, F. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1): 16–31.
- Kamanjaya, A., Supriyanto, J. & Fadillah, H. 2021. Peraturan Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Target*, 50: 100.
- Kamanjaya, A., Supriyanto, J. & Fadillah, H. 2021. Peraturan Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Target*, 50: 100.
- Karlinah, Lady, Sugondo, L.Y. & Laurentya, V. 2024. Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3): 2235–2249.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Afiriasi kebijakan penghapusan pajak usaha kecil bagi pelaku UMKM.
- Kusufiyah, Y.V. & Anggraini, D. 2024. Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(1): 98–112.
- Lubis, A.I. 2018. *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi 2. Salemba Empat.

- Mankiw, N.G. 2018. *Pengantar ekonomi makro*. Edisi ke-7. Salemba Empat.
- Agoes, S. / Trisnawati, E. (2019). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Agustiningasih, Wulandari, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. (2025). Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(6), 1189–1200.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Kencana.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1432–1440.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 573–580.
- Lubis, A. I. (2018). *Akuntansi Keprilakuan* (Edisi 2). Salemba Empat.
- M. Randi. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Nganjuk. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar ekonomi makro* (D. Maulana, Ed.; 7th ed.). Salemba Empat.
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

- Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Karimi, K. (2025). Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Moderasi Kondisi Keuangan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 87–95. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8807>
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127.
- Mustika. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v2i1l.1337>
- Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(02), 148–161. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Putri, K. W., Adriani, A., & Yuliani, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *National Conference on Accounting & Finance*, 6, 52–61.
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(55), 243–255. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). *Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi*. 8(April), 1339–1349.
- Rotinsulu, C. N. M., Samosir, H. E., Renaldi, V., Manullang, R. R., & Tawil, M. R. (2024). Pengaruh Insentif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Edunomika*, 08(02), 1–10.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Ilmu ekonomi mikro* (B. Sarwiji, Ed.; 19th ed.). Media Global Edukasi.
- Suandy E. (2020). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru* (4th ed.). Indeks.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi COVID-19: Studi pada Kecamatan Kalasan. *Jurnal Solusi*, 17(1), 1–16.
<https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (13th ed.). Salemba Empat.
- Wirawan, B. I. (2020). *Pajak Penghasilan: Konsep, Teori, dan Penerapannya*. Salemba Empat.
- Mardiasmo 2018. *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Karimi, K. (2025). Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Moderasi Kondisi Keuangan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 87–95.
<https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8807>
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127.
<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/PARADOKS/article/view/635>
- Mustika, R.D. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1): 59–66.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1337>
- Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(02), 148–161.
<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- Nasiroh, D. & Afiqoh, N.W. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2): 152–164.
- Nurmantu, S. 2010. *Pengantar perpajakan*. Edisi ke-3. Granit.
- Pawama, S.D., Sondakh, J.J. & Warongan, J.D.L. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 12(1): 38–50.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prihastuti, A.H., Al Sukri, S., Jusmarni, J. & Kusumastuti, R. 2023. Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Tax and Business*, 4(1): 56–65.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS 22: Pengolah data terpraktis*. Andi.
- Putri, K. W., Adriani, A., & Yuliani, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *National Conference on Accounting & Finance*, 6, 52–61. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/32784>
- Putri, N.E. & Agustin, D. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2): 1–9.
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(55), 243–255. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, A., Nurlaela, S. & Chomsatu, Y. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah di Masa Pandemi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(2): 267–274.
- Ramadhani, M. (2023). Pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Hamparan Perak. Universitas Medan Area.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Riskillah, A., Irawan, I. & Rachman, A.A. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1): 1–14.
- Ristiyana, R., Atichasari, A.S. & Indriani, R. 2024. Pengaruh Insentif, Digitalisasi dan Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2): 1339–1349.
- Rotinsulu, C. N. M., Samosir, H. E., Renaldi, V., Manullang, R. R., & Tawil, M. R. (2024). Pengaruh Insentif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Edunomika*, 08(02), 1–10. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/12531>
- Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. 2011. *Ilmu ekonomi mikro*. Edisi ke-19. Media Global Edukasi.
- Sari, E.P., Gunawan, Y. & Elvina, E. 2022. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3): 712–

732.

- Sari, P.T., Fauziyah & Srikalimah 2023. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak dan Sistem Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Kasus KPP Pratama Kota Kediri. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4): 226–240.
- Simanjuntak, O.D.P., Syahputra, H.E. & Gaho, F. 2023. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2): 55–65.
- Siregar, S. (2018). *Statistika deskriptif untuk penelitian: Dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17*. Rajawali Pers.
- Suandy, E. (2020). *Hukum pajak* (Edisi ke-7). Salemba Empat.
- Suandy, E. 2020. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D Edisi 2* (2nded.). Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru*. Edisi ke-4. Indeks.
- Susliyanti, D. E., & Agustiyani, T. (2022). Pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(2), 152–165. <https://doi.org/10.35448/jrat.v15i2.14989>
- Susliyanti, E.D. & Agustiyani, A.I. 2022. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi COVID-19: Studi pada Kecamatan Kalasan. *Jurnal Solusi*, 17(1): 1–16.
- Tjiptono, F. (2019). *Service management: Mewujudkan layanan prima* (Edisi ke-3). Andi.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-12). Salemba Empat.
- Wirawan, B.I. 2020. *Pajak Penghasilan: Konsep, Teori, dan Penerapannya*. Salemba Empat.